



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HERLINA MARBASE**, Umur 34 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Tapa, 27 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, beralamat di Lembah Hijau Wosi, Desa Inggamui (Mess Sinar Suri), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**JOHN FRISO MANUAIN**, umur 33 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir di Manokwari, 25 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Trikora Rendani – Kompleks Taman Ria (Kost), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 16 Maret 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa selama penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut hukum, hubungan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lovely dan Gabriel.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat menetap di rumah Orang Tua Tergugat.

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percecokan antara penggugat dan tergugat dimulai pada Awal Tahun 2014.
4. Bahwa tergugat memiliki seorang teman perempuan yang dinilai oleh penggugat sudah memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman biasa sejak pertengahan tahun 2013
5. Bahwa tergugat selama bekerja di lokasi proyek (Sorong Selatan), tergugat dan teman perempuan tersebut sudah menjalin hubungan tanpa sepengetahuan penggugat.
6. Bahwa tergugat sering berkomunikasi sampai larut malam, dan berkomentar di sosial media yang tidak layak selayaknya orang berteman biasa;
7. Tergugat dan teman perempuan tersebut sudah berulang kali menipu penggugat.
8. Bahwa tergugat sering pergi ke Bar untuk minum-minum bersama perempuan tersebut.
9. Bahwa tergugat sudah tidak lagi memberikan uang bulanan kepada penggugat sejak akhir tahun 2015 dan penggugat lebih banyak mengeluarkan biaya untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan Lovely dan Gabriel.
10. Bahwa tergugat sudah berulang kali melakukan hal ini (jalan dan mabuk-mabukan) dengan perempuan lain juga tanpa sepengetahuan penggugat.
11. Bahwa penggugat memutuskan pergi dari rumah mertua pada awal 2015 dan memutuskan tinggal di Mess kantor (PT. Sinar Suri) untuk menenangkan diri, dengan maksud tergugat bisa sadar dan kembali menjemput penggugat dan anak Lovely tetapi sampai saat ini tergugat tidak datang.
12. Bahwa tergugat menghubungi penggugat untuk bertemu dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berusaha menghindari teman perempuan. Namun selang beberapa hari, tergugat ditemui oleh teman laki-laki tergugat sedang bersama dengan teman perempuan tersebut.
13. Dari hubungan antara Tergugat dengan perempuan tersebut saat ini sudah memiliki seorang anak laki-laki.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenaan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2/649/2008 tertanggal 07 November 2008 putus karena perceraian dengan segala hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak Lovely sepenuhnya berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada kepanitaraan pengadilan negeri Manokwari untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 2 April 2018, 10 April 2018 dan tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Darius Maray S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang telah termuat dalam surat gugatan dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban atau menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan dan dalam keterangan saksi-saksi, bahwa tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (Empat) tahun;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di GKI Jemaat Immanuel Hamadi Jayapura, pada tanggal 7 November 2008, bukti P.1;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dengan Akta Perkawinan nomor 474.2/649/2008, tanggal 7 November 2008, (bukti P.1);

Bahwa semenjak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah karena tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok perkaranya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-undang;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Apakah benar tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai yaitu sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manokwari NIK 9202126703830002 atas nama Herlina Marbase, (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9202121405090016 atas nama Kepala Keluarga John Friso Manuain, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 474.2/649/2008, tanggal 7 November 2008 atas nama John Friso Manuain dan Herlina Marbase, (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 752/IST/2009 tanggal 20 Mei 2009, atas nama Valencia Louisa Angelica Manuain, anak kesatu laki-laki dari ayah John Friso Manuain dan Ibu Herlina Marbase, (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2384/IST/2013 tanggal 4 Desember 2013, atas nama Gabriel Ello O. Manuain Koromath, anak kedua laki-laki dari Koromath Selfiana, (bukti P.5);

dan Saksi-Saksi yaitu 1. Koromath Selfiana., dan 2. Agustina Koromath;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang Kutipan Akte Perkawinan atas nama Herlina Marbase (Penggugat) dan John Friso Manuain (Tergugat) yang menerangkan bahwa di Jayapura pada Tanggal 7 November 2008 telah tercatat perkawinan antara Herlina Marbase (Tergugat) dan John Friso Manuain (Penggugat) yang telah dilangsungkan di GKI Jemaat Immanuel Hamadi Jayapura, pada Tanggal 7 November 2008 (bukti P.3) dan Saksi **Koromath Selfiana** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah harmonis;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak saksi sebagai ibu mertua Penggugat yang mana sebagai ibu kandung Tergugat telah mengusir Tergugat dari rumah saksi karena saksi mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan perzinahan dan sudah berulang kali diberitau oleh saksi namun tidak bisa;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan saksi tidak memperbolehkan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dari sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan saksi dan terhadap anak Penggugat yang bernama Gabriel telah saksi angkat anak melalui putusan pengadilan sedangkan anak Penggugat yang pertama tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan tidak hidup serumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja swasta di PT Sinar Suri Kabupaten Manokwari;

dan Saksi **Agustina Koromath** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah harmonis;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak saksi sebagai ibu mertua Penggugat yang mana sebagai ibu kandung Tergugat telah mengusir Tergugat dari rumah saksi karena saksi mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan perzinahan dan sudah berulang kali diberitau oleh saksi namun tidak bisa;
- Bahwa saksi telah mengetahui secara langsung Tergugat mempunyai perempuan lain dan sudah mempunyai anak dari perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan saksi tidak memperbolehkan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dari sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan saksi dan terhadap anak Penggugat yang bernama Gabriel telah saksi angkat anak melalui putusan pengadilan sedangkan anak Penggugat yang pertama tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan tidak hidup serumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja swasta di PT Sinar Suri Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban dan menggunakan haknya untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti surat P.3 berupa Akta Perkawinan Nomor 474.2/649/2008 tanggal 7 November 2008 serta bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Koromath Selfiana dan saksi Agustina Koromath yang telah memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, telah membuktikan akan kebenaran dalil-dalil Penggugat menyangkut keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengaitkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mencegah terjadinya perceraian karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Koromat Selfiana yang mana adalah sebagai Ibu kandung Tergugat yang menyatakan bahwa kelakuan Tergugat sebagai anak kandung saksi sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki, dan saksi juga sudah mengusir Tergugat dari rumah saksi sebagai orang tua, karena perbuatan Tergugat yang tidak bisa berubah karena selingkuh dengan perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa saksi Agustina Koromath juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan salah satu syarat perceraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi Koromath Selfiana dan saksi Agustina Koromath yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa sejak tahun 2014 Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat. Saksi-saksi tersebut mengetahui secara pasti akibat perbuatan Tergugat yang mempunyai perempuan lain dan sudah mempunyai anak dari hubungan dengan perempuan lain tersebut maka pihak keluarga Tergugat sendiri lah yang telah mengusir Tergugat dari rumah org tua Tergugat dan saksi menerangkan bahwa Tergugat telah tinggal dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di GKI Jemaat Immanuel Hamadi di Jayapura, pada Tanggal 7 November 2008 yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/649/2008 tanggal 7 November 2008 putus karena perceraian. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Injili GKI Jemaat Immanuel Hamadi di Jayapura, pada Tanggal 7 November 2008 yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/649/2008 tanggal 7 November 2008 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura (bukti P.3), maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari agar dicatat dalam register yang sedang berjalan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tempat perkawinan tersebut dicatatkan, untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akte sebagaimana ketentuan yang berlaku, Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan **Pasal 149RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/649/2008 Tanggal 7 November 2008 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Jayapura agar dicatat dalam register yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 546.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Jumat**, tanggal **11 Mei 2018**, oleh kami, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Mnk tanggal 20 Maret 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.M.H**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**VERONIKA ANGWARMASE, S.H.M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	20.000.00
5. PNB	Rp.	10.000.00
6. Materai	Rp	6 .000,00
7. Redaksi	Rp	5. 000,00
Jumlah	Rp	546.000,00

(Lima Ratus empat Puluh Enam Ribu)\_\_\_\_\_